



P U T U S A N

Nomor 309/Pdt. G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa..., Kecamatan....., Kabupaten Wajo. Sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Wajo. Sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 1 April 2013, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Keera pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2008 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 204/28/X/2008 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Tanggal 23 Oktober 2008 M.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 5 bulan.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama diruah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 3 tahun 11 bulan, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Danil Rahimsyah (umur 3 tahun), sekaramng dalam asuhan tergugat.
4. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal:
 - a. Terugat temperamental, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan apabila marah terkadang memukul penggugat.

Disclaimer



- b. Tergugat yang mengantongi penghasilannya, tidak diberikan kepada penggugat, walau penggugat meminta tidak diberikan dan apabila ada yang diberikan, diminta kembali.
 - c. Tergugat suka minum-minuman keras, keluar malam sampai larut malam, larut malam baru kembali dan suka main perempuan.
 - d. Tergugat mempunyai kelainan seks (hiper sex), tergugat baru puas melakukan hubungan intim apabila memukul penggugat.
5. Bahwa meskipun demikian, penggugat tetap bersabar dengan harapan tergugat akan merubah sifatnya, akan tetapi kenyataan tidak kunjung berubah, hingga puncak perelisisan terjadi pada September 2012 disebabkan penggugat tidak dapat lagi melayani kebutuhan biologis tergugat karena ingin dilayani setiap hari baik itu pagi, siang dan malam hari dan apabila tidak dilayani, tergugat marah-marah dan memukul.
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
 8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih jalan cerai sebagai jalan terbaik mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam sidang, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya tidak atas halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan nomor 309/Pdt. G/2013/PA. Skg tanggal 5 April 2013.



Bahwa majelis berusaha menasehati penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya secara matang, namun penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang tetap dipertahankan olehnya dalam sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

- Satu lembar Buku Kutipan Akta Nikah berikut photo copynya nomor 204/28/X/2008 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Tanggal 23 Oktober 2008 M.Bukti. P.

II. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Wajo. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal baik penggugat maupun tergugat karena karena saksi adalah ibu kandung penggugat.

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 tahun.

Bahwa kemudian penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Bahwa saksi sering melihat penggugat ditempeleng dan ditendang oleh tergugat, baik itu siang hari, malam dan subuh.

Bahwa tergugat peminum minuman keras dan selalu marah-marah kepada penggugat.

Bahwa tergugat mengidap kelainan sex (hiper sex), sehingga apabila tidak dilayani oleh penggugat selalu marah dan memukul.

Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat karena tidak suka dengan kelakuan tergugat.

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Wajo. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal baik penggugat maupun tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat.



Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 tahun.

Bahwa kemudian penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan melihat bekas pukulan tergugat pada badan penggugat yang bengkak dan memar.

Bahwa tergugat mengidap kelainan sex (hiper sex), sehingga apabila tidak dilayani oleh penggugat selalu marah dan bertengkar.

Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat karena tidak suka dengan kelakuan tergugat.

Bahwa penggugat tidak menanggapi kesaksian saksi tersebut di atas.

Bahwa pada akhirnya penggugat berkesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dari majelis.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya tidak atas halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas nomor 309/Pdt.G/2013/PA. Skg masing-masing tanggal 5 April 2013, tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan harus dinyatakan pula telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa surat bukti p. yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti, ternyata memenuhi syarat untuk bukti nikah berdasarkan pasal 7 ayat (1) INPRES nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, berdasarkan surat bukti p. tersebut, penggugat dan tergugat telah terbukti dan harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasar hukum lebih lanjut untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi yang dihadapkan penggugat dalam sidang, terungkap kenyataan-kenyataan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih, tergugat sering memukul penggugat hingga meninggalkan bekas luka memar,



lalu pisah tempat tinggal dan tergugat menderita penyakit kelainan sex (hiper sex).

Menimbang, bahwa pakta tentang penggugat dan tergugat hanya rukun sebagai suami istri selama 1 tahun, lalu pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga harmonis sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan karena rumah tangga yang terbina secara harmonis tidak akan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa kegagalan penggugat dan tergugat mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena indikator tidak ada keseimbangan dalam membina rumah tangga termasuk Karena tergugat mengidap penyakit hiper sex, sementara penggugat tidak bisa mengimbangnya.

Menimbang, bahwa akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam hubungan suami istri berekses pada seringnya tergugat memukul/menendang penggugat, sementara perempuan dan atau seorang istri in casu penggugat selalu ingin dilindungi dan butuh perlindungan agar timbul rasa nyaman dan aman, dan hal itu menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga, namun hal itu dilalaikan oleh tergugat dengan sikapnya tergugat yang selalu marah dan memukul dan hal itu dialami oleh penggugat dari hari ke hari hingga menimbulkan rasa ketidak sukaan dan kebencian, sehingga dijadikan alasan pokok gugatan perceraian karena merupakan pemicu tidak rukunnya penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa indikator tidak rukunnya penggugat dan tergugat tidak ditemukan solusinya karena tergugat tidak dapat merubah sikapnya, sehingga majelis berpendapat *disharmonisasi*/pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah salah satu bentuk perselisihan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai penggugat telah terbukti beralasan hukum berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat dengan memperhatikan ketentuan isi pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA dimana perkawinan berlangsung paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pengugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami Dr. Hj. Harijah Damis, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Johan, S.H. M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag. M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tdd.

Ttd.

Drs. H.Johan, S.H. M.H

Dr. Hj. Harijah Damis, M.H.

Ttd.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera

Ttd.



H. Arifin, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)